



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 25-K / PM.III-12 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI PANJI UTOMO
Pangkat / NRP : Serda / 3920903041270
Jabatan : Ba Urtu
Kesatuan : Kodim 0825 / Banyuwangi
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 13 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hiu Mas no. 99 Rt. 02 Kel. Kertosari Kec. Kota Banyuwangi, Kab. Banyuwangi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Dandim 0825/Banyuwangi selaku Anikum Nomor: Kep/08/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014, bertempat di Rumah Tahanan Masubdenpom-V/3-3 Banyuwangi.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Dandim 0825/Banyuwangi selaku Anikum Nomor: Kep/26/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpom-V/3-3 Banyuwangi Nomor: BP-38/A-34/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama Dwi Panji Utomo, Serda NRP.3920903041270.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem-083/BDJ selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/19/K/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/28/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/28/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/19/K/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/31/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, yang mengakibatkan rasa sakit",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 Jo Pasal 44 (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) Visum Et Repertum Sementara nomor: 26/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 atas nama Sdri. Undatun Ni'mah dari RSUD Blambangan Pemkab Banyuwangi yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP 196601202002121002.

2) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor : 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Dwi Panji Utomo dengan Sdri. Undatun Ni'mah dari Kec. Srono Kab. Banyuwangi.

3) 1 (satu) lembar fotocopy kartu penunjukan istri Noreg : 667/11/1998 atas nama Sdri. Undatun Ni'mah.

4) 1 (satu) lembar surat hasil pembacaan CT Scan dari Unit Radiologi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Noreg: 0763.12/RO tanggal 13 Juli 2012 atas nama Ny. Undatun Ni'mah.

5) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD. Dr. Soebandi Jember No. Daftar: 990851 atas nama Undatun Ni'mah.

6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 Maret 2013 antara fotocopy kutipan akta nikah nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Koptu Dwi Panji Utomo dengan Undatun Ni'mah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/19/K/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 dua belas dan tanggal lima bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 dua belas dan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas dan tahun 2000 tiga belas, bertempat di Jl. Hiu Mas No. 99 Kec. Kota, Kab. Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, yang mengakibatkan rasa sakit”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung kemudian ditempatkan di Yonkav 3/Tank Singosari Malang, pada tahun 2002 Terdakwa dimutasi ke Korem 083/Bdj tidak lama kemudian Terdakwa dimutasi ke Kodim 0825 Banyuwangi Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Secaba Regsuster di Secaba Rindam V/Brw Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu dan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 3920903041270.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Undatun Ni'mah (Saksi-1) sekira akhir tahun 1994 kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, setelah itu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah baik dinas maupun agama pada tahun 1997 sesuai dengan fotocopy kutipan akta nikah nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Iftitah Qori Akrima umur 16 tahun, yang kedua bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar umur 5 tahun.

3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2012 terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak kuat kemudian Saksi-1 akan keluar rumah, setelah Saksi-1 memakai helm masih berada di dalam rumah, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 dengan kedua tangannya yang dijadikan satu hingga Saksi-1 tersandar di tembok sehingga Saksi-1 mengalami sakit pada kepala dan Saksi-1 di infus serta tidak masuk kantor selama 10 hari setelah itu Saksi-1 disarankan untuk melakukan CT Scan di Jember dan hasilnya normally head CT sesuai dengan surat hasil pembacaan CT Scan dari Unit Radiologi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Noreg. 0763.12/RO tanggal 13 Juli 2012 atas nama Ny. Undatun Ni'mah selanjutnya Saksi-1 memeriksakannya lagi di RSD dr. Subandi Jember dan hasilnya Makroskopis Pembesaran 2 kelenjar getah bening di leher kanan berdiameter 0,5 X0,5 Cm dan IXI Cm, kenyal, dan Mikroskopis didapatkan campuran sel-sel limfoid yang terdini dari sel-sel limfosit disertai selsel sentrosit, sentroblas, makrofag dan immunoblas sesuai dengan hasil pemeriksaan FNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Patologi Anatomi RSD. Dr. Soebandi Jember No. Daftar: 990851 atas nama Undatun Ni'mah.

4. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Deasy Endang Handayani (Saksi-2) datang ke numah Saksi-1, setelah sholat maghrib Saksi-1 pamit kepada Saksi-2 pergi ke rental komputer dan menyuruh Saksi-2 untuk menunggu sebentar di kamar, setelah itu Saksi-1 berangkat dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa disuruh untuk melihat bunga kantil yang berada di sajadah Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-2 yang mengatakan pada saat Saksi-1 pergi, Terdakwa sedang berbicara melalui telepon dengan seorang perempuan yang mana saat itu di loudspeaker keras sekali, setelah itu Saksi-1 meminta supaya Saksi-2 pulang dan setelah Saksi-2 pulang, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa siapa perempuan yang baru saja di telepon oleh Terdakwa, mendengar pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa malah manah-marah kepada Saksi-1 dan berkelit jika Terdakwa sedang telepon kepada teman lakilaki sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga akhirnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibin dan lengan tangan kiri Saksi-1.

6. Bahwa seteah itu Saksi-1 dibawa masuk ke daiam kamar dan dikunci oleh Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih tetap bertengkar kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 keluar dari kamar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami Kepala: luka memar bibir bawah kanan bagian dalam kurang lebih 0,5 Cm dan Tangan: luka memar lengan bawah kiri di 4 (empat) tempat masing-masing (a) panjang 2 Cm lebar 4 Cm (b) garis tengah 1 Cm (c) garis tengah 5 Cm (d) garis tengah 1 Cm kerusakan tersebut disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Sementara nomon : 26/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 atas nama Sdri. Undatun Ni'mah dari RSUD Blambangan Pemkab Banyuwangi yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP 196601202002121002.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 berfikir lagi tentang masa depan anak-anak sehingga Saksi-1 maafkan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan tertanggal 07 Maret 2013.

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa merubah sikapnya, sebab Saksi-1 pernah melihat Terdakwa keluar dengan Sindy Rindar Aristi (Saksi-3) serta Saksi-1 melihat gambar-gambar Saksi-3 memakai topi tentara berada di dalam mobil Terdakwa serta pada tanggal 9 Oktober 20,113 Saksii melihat di facebook Saksi-3 dan facebook Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi-3 telah berani memasang foto profil mereka berdua dan pada tanggal 28 Oktober 2013 Saksi-1 melihat lagi di facebook Terdakwa dan Saksi-3 telah memasang foto pada saat hari raya.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 akhirnya pada tanggal 4 Januari 2014 memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V13-3 Banyuwangi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 Jo Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: SINDY RINDAR ARISTI; Pekerjaan: Wiraswasta (jualan on line); Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 29 Maret 1987; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Griya Giri Mulya Blok T No.03 Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi, ketika Terdakwa bermain ke rumah Saksi bersama paman Saksi yang bernama Sdr. Suparman dan Sdr. Sukemianto, sedangkan dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Undatun Ni'mah Saksi baru kenal ketika Sdri. Undatun Ni'mah datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa dan melabrak Saksi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Undatun Ni'mah.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Undatun Ni'mah, namun Saksi hanya mendengar bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan isterinya sedang tidak harmonis, dan sekarang Saksi mendengar Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya yang bernama Sdri. Undatun Ni'mah.

3. Bahwa pada bulan Desember 2012 Sdri. Undatun Ni'mah melabrak ke rumah Saksi dan menuduh Saksi telah menikah secara siri dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak pernah menikah secara siri dengan Terdakwa, karena Saksi tahu jika Terdakwa masih mempunyai istri, jadi Saksi tidak mau merusak rumah tangga mereka. Namun Saksi mengakui dekat dengan Terdakwa, karena keluarga Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, sehingga ketika suatu waktu Sdri. Undatun Ni'mah datang ke rumah Saksi, Saksi hanya bisa menyampaikan rasa prihatin atas masalah yang menimpa keluarga Terdakwa, dan Saksi menyarankan kepada Sdri. Undatun Ni'mah agar rujuk kembali dengan Terdakwa, mengingat anak-anak masih kecil.

5. Bahwa pada suatu hari raya, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta foto bersama dengan Saksi, lalu Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berfoto bersama. Dengan berfoto bersama tersebut Saksi tidak bermaksud apa-apa, karena Saksi menganggap Terdakwa sudah menjadi bagian keluarga Saksi, sehingga foto bersama Saksi dan Terdakwa yang dimaksud oleh Sdri. Undatun Ni'mah tersebut bukanlah foto habis melaksanakan pernikahan.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pernikahan secara siri dengan Terdakwa dan Saksi menganggap Terdakwa sebagai kakak saja, dan Terdakwa baik kepada Saksi saja, melainkan Terdakwa juga baik kepada semua saudara Saksi, bahkan seperti keluarga sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: Hj. UNDATUN NI'MAH, A.Md. Keb, S.ST.; Pekerjaan: PNS Dinkes Kab. Banyuwangi; Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 15 Mei 1974; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dsn. Sukopuro Rt.003 Rw.002 Desa Sukonatar, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 ketika Saksi bekerja sebagai Bidan PTT di Probolinggo, kemudian menjalin hubungan pacaran dilanjutkan dengan menikah secara syah, baik dinas maupun agama pada tahun 1997, dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Iftitah Qori Akrima, perempuan, lahir tahun 1998; dan yang kedua bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar, lahir tahun 2007.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan normal, Terdakwa saat itu berdinis di Yonkav-3 Malang, dan Saksi pindah bekerja ke Dinkes Kab. Banyuwangi, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kalau hari libur saja. Sejak sekira tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0825/Banyuwangi, sehingga sejak itu Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Banyuwangi.

3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa pergi menunaikan ibadah haji. Untuk kebutuhan syukuran berangkat dan pulang ibadah haji, atas sepengetahuan Saksi Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0825/Banyuwangi sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan meminjam uang di KSP Rizki Sakinah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Saksi tanpa sepengetahuan Saksi.

4. Bahwa mulai tahun 2011 Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah dan melupakan tanggung-jawabnya sebagai suami Saksi maupun sebagai ayah anak-anak Saksi dengan alasan berbisnis, namun hasilnya tidak ada malah Terdakwa menjadi banyak hutang, dan bahkan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anak Saksi, sehingga beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mulai selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sdri. Cindy hingga mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto mereka berdua di facebook mereka, namun katanya Sdri. Cindy adalah teman bisnis Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Saksi mulai sering mendapat perlakuan yang kasar dari Terdakwa, berkali-kali Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi dan berkas-berkas berupa: SK, Ijazah, dan berkas lainnya milik Saksi diancam akan dibakar oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video ketika Saksi mandi, yang mana video tersebut adalah video pribadi Saksi dan Terdakwa berdua.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa. Oleh karena Saksi tidak tahan, maka Saksi bermaksud akan keluar rumah mengendarai sepeda motor. Namun setelah Saksi memakai helm hendak keluar rumah, ketika Saksi masih berada di dalam rumah, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi (yang memakai helm) dengan kedua tangannya yang dijadikan satu hingga Saksi merasa pusing lalu Saksi tersandar di tembok, dan Saksi merasakan sakit pada kepala, lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit dan diinfus serta tidak bisa masuk kantor hingga selama 10 hari. Kemudian Saksi disarankan untuk melaksanakan CT Scan di Jember dan hasilnya masih dalam batas normal, namun akibat pukulan tersebut di kelenjar Linfe ada peradangan, selanjutnya Saksi memeriksakan kesehatan Saksi di RSUD dr. Subandi, Patrang, Jember, yang hasilnya ada di Staf-1 Kodim 0825/ Banyuwangi.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa masih bersikap kasar pada Saksi, maka pada bulan Januari 2013 Saksi melaporkan Terdakwa ke Kodim 0825/Banyuwangi diterima oleh Pasimin (Kapten Inf Joko Sunoto), kemudian Pasimin memanggil salah satu anggota staf Intel dan Saksi dibawa ke ruang Intel selanjutnya Saksi dinasehati sehingga Saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sifatnya agar iebih baik.

9. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi pulang dari Asri Komputer bersama dengan anak Saksi (Sdr. Eky), setelah sampai di dalam rumah, Saksi diberitahu oleh tante Saksi yang bernama Sdri. Deasy yang saat itu sedang bertamu dan menunggu Saksi di rumah Saksi yang menginformasikan bahwa pada waktu Saksi pergi ke Asri komputer, Sdri. Deasy mendengar Terdakwa berbicara melalui HP dengan seorang cewek, yang mana saat itu HP Terdakwa di loudspeaker keras sekali. Atas informasi tersebut, Saksi lalu meminta agar Sdri. Deasy pulang.

10. Bahwa setelah Sdri. Deasy pulang, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapa perempuan yang baru saja ditelepon oleh Terdakwa. Mendengar pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi dan menyangkal telah bertelepon dengan seorang perempuan, melainkan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menerima telepon dari teman laki-laki, sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa memukul Saksi pada bagian bibir dan lengan tangan kiri Saksi, lalu Saksi didekap dengan keras dari belakang oleh Terdakwa sambil Saksi ditarik masuk ke dalam kamar dan dikunci oleh Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar, Saksi dan Terdakwa masih tetap bertengkar, hingga kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi. Namun setelah selesai melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom, sesampainya di rumah Saksi berfikir lagi tentang masa depan anak-anak Saksi, sehingga Saksi lalu mencabut pengaduan Saksi dan kemudian memaafkan Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka memar di lengan kiri bagian bawah, bibir Saksi berdarah, dan Saksi maupun anak-anak mengalami trauma atas sikap kasar Terdakwa tersebut.

12. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa hanya member Saksi uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Menurut Saksi uang tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun setelah bulan Januari 2013 Terdakwa malah tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi dan kedua anak Saksi, sehingga untuk menutup kebutuhan rumah-tangganya tersebut Saksi harus menggunakan penghasilan Saksi sampai dengan sekarang.

13. Bahwa kemudian Saksi mengetahui Terdakwa punya pinjaman di BRI sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan syukuran berangkat dan pulang melaksanakan ibadah haji Terdakwa dengan Saksi pada tahun 2010, kemudian Terdakwa juga meminjam uang di Koperasi Kodim sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi juga meminjam uang ke KSP Risqi Sakinah sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB sepeda motor atas nama Saksi selama satu tahun, namun tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi yang kemudian membayar hutang-hutang Terdakwa tersebut.

14. Bahwa oleh karena Saksi dan Terdakwa masih saja sering bertengkar, maka pada tanggal 07 Maret 2013 Saksi dan Terdakwa menghadap Pasi Intel untuk membuat pernyataan yang intinya Saksi dan Terdakwa akan sama-sama memperbaiki sikap masing-masing dan akan fokus ke keluarga, dan jika kedua belah pihak tidak menepati isi kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut, Saksi ataupun Terdakwa siap untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa merubah sikapnya seperti yang dijanjikan dalam surat pernyataan tersebut, karena Saksi masih mendengar dari orang lain jika Terdakwa masih sering keluar dengan wanita lain, dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa keluar dengan wanita lain yang bernama Sdri. Cindy yang tinggal di Perum Giri Mulya Blok T 3 Klatak, Kalipuro, Banyuwangi. Saksi juga pernah melihat gambar-gambar Sdri. Cindy di dalam mobil Saksi memakai topi tentara, dan gambar-gambar tersebut disimpan di Staf-1 Kodim 0825 Banyuwangi.

16. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 Saksi melihat di facebook Sdri. Cindy dan di facebook Terdakwa bahwa mereka telah berani memasang foto profil mereka berdua, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Oktober 2013 Saksi melihat lagi di facebook Terdakwa dan facebook Sdri. Cindi bahwa mereka telah memasang foto berdua seperti baru melangsungkan akad nikah.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengingkari kesepakatan tersebut, pada tanggal 04 Januari 2014 Saksi memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang sering berlaku kasar kepada Saksi ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi agar perbuatan Terdakwa yang pernah memukul dan berbuat kasar pada Saksi tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kemudian Saksi mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Saksi resmi bercerai dengan Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 23 Januari 2014 dan Akta Cerai tanggal 10 Februari 2014. Setelah bercerai, anak Saksi yang pertama ikut Terdakwa tinggal di Banyuwangi, sedangkan anak Saksi yang kedua tinggal bersama Saksi di Desa Srono, Banyuwangi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar jika dikatakan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi. Terdakwa memberikan nafkah dalam bentuk membayar gaji pembantu, membayar listrik, memberikan uang jajan anak, dan sebagainya.
- Terdakwa tidak mempunyai WIL, karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Cindy hanya berteman saja. Tuduhan Saksi tersebut muncul karena Saksi terlalu pencemburu.
- Terdakwa merasa tidak pernah memukul Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan bahwa memang benar awalnya Terdakwa yang membayar gaji pembantu dan membayar listrik. Namun lama-lama Terdakwa tidak membayar lagi, sehingga Saksi yang kemudian membayar semua kebutuhan rumah tangga. Sedangkan terhadap sangkalan yang lain, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - III : Nama lengkap: DEASY ENDANG HANDAYANI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Jember, 09 Desember 1971; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dsn. Laban Sukadi Rt.003 Rw.006 Desa Laban Asem, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Undatun Ni'mah sejak tahun 1997 ketika menghadiri pernikahan mereka berdua di Desa Sukopuro, Kec. Srono, dan Sdri. Undatun Ni'mah adalah keponakan suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdri. Undatun Ni'mah, setelah sholat rnaghrib Sdri. Undatun Ni'mah pamit kepada Saksi untuk pergi ke rental computer bersama anaknya yang kedua, dan ia menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar di kamar Sdri. Undatun Ni'mah.
3. Bahwa kemudian Sdri. Undatun Ni'mah berangkat, dan beberapa saat kemudian Sdri. Undatun Ni'mah datang, lalu Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unggung Ni'mah dipanggil oleh Terdakwa disuruh melihat bunga kantil yang berada di sajadah Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Undatun Ni'mah. Setelah pertengkaran mulut selesai, Sdri. Undatun Ni'mah mengadu kepada Saksi, lalu Saksi berkata jika Terdakwa hanya ingin mencari kesalahan Sdri. Undatun Ni'mah saja, padahal ketika Sdri. Undatun Ni'mah pergi ke rental komputer, Terdakwa baru saja menelpon seorang perempuan, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh Terdakwa. Mendengar perkataan Saksi tersebut Sdri. Undatun Ni'mah lalu menyuruh Saksi untuk pulang, sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Sdri. Undatun Ni'mah.

5. Bahwa Sdri. Undatun Ni'mah tidak pernah bercerita kepada Saksi setiap ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Undatun Ni'mah. Namun setelah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, Sdri. Undatun Ni'mah mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa sering berlaku kasar, dan Sdri. Undatun Ni'mah pernah dipukul oleh Terdakwa pada bulan Juli 2012 dan pada tanggal 5 Pebruari 2013 di rumah Sdri. Undatun Ni'mah, dan Sdri. Undatun Ni'mah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, karena ia tidak tahan lagi dengan sikap Terdakwa yang sering berlaku kasar padanya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti latar belakang ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Undatun Ni'mah, namun menurut Sdri. Undatun Ni'mah ketidak-harmonisan rumah-tangganya disebabkan karena Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Tidak benar jika dikatakan Terdakwa telah menelepon cewek, tetapi pada waktu itu Terdakwa menelepon teman laki-laki Terdakwa yang bernama Sdr. Restu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3920903041270, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinast di Yonkav-3/Tank Singosari, Malang. Pada tahun 2002 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem-083/Bdj, dan selanjutnya ditempatkan di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu masih berdinast di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsuster di Secaba Rindam-V/Brw Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinast di Kodim-0825/Banyuwangi hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa kenal dengan Sdri. Undatun Ni'mah pada sekira akhir tahun 1993 ketika ia masih bekerja sebagai bidan PTT di Probolinggo. Dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, dan kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Sdri. Undatun Ni'mah menikah secara syah, baik secara dinas maupun agama. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Undatun Ni'mah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Iftitah Qori Akrima (lahir tahun 1998), yang kedua laki-laki bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar (lahir tahun 2007).

3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa bertengkar mulut dengan Sdri. Undatun Ni'mah yang disebabkan karena Sdri. Undatun Ni'mah menjelek-jelekkan ibu Terdakwa dengan mengatakan: "Ibumu senok, ibumu lonte". Mendengar kata-kata tersebut awalnya Terdakwa diam saja dan berusaha menasehati Sdri. Undatun Ni'mah agar tidak berkata demikian dengan ibu Terdakwa, namun mendengar nasehat Terdakwa tersebut Sdri. Undatun Ni'mah malah berteriak-teriak mengatakan: "Memang kamu anaknya lonte", sambil Sdri. Undatun Ni'mah memakai helm mau pergi keluar meninggalkan rumah, hingga Terdakwa berusaha mencegah dengan cara Terdakwa berusaha melepas helm yang dipakai Sdri. Undatun Ni'mah, namun Sdri. Undatun Ni'mah meronta-ronta mempertahankan helmnya, hingga akhirnya Sdri. Undatun Ni'mah merasa terkena pukul di kepalanya, padahal Terdakwa sedikitpun tidak ada maksud untuk memukul Sdri. Undatun Ni'mah.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 18.30 Wib Sdri. Undatun Ni'mah (isteri Terdakwa) pergi keluar rumah bersama anak kedua dan teman Sdri. Undatun Nikmah yang tidak Terdakwa ketahui namanya, sehingga saat itu yang tinggal di rumah hanya Terdakwa dan famili Sdri. Undatun Ni'mah yang bernama Sdri. Desi yang ada di dalam kamar.

5. Bahwa pada waktu Sdri. Undatun Ni'mah pergi keluar rumah, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Restu Alif yang tujuannya ingin main ke rumah Terdakwa untuk melihat sepatu PDH milik Terdakwa. Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Restu Alif datang ke rumah Terdakwa bertepatan dengan adzan Isya', sehingga Terdakwa pamit ke masjid dulu dan menyuruh Sdr. Restu Alif untuk menunggu di rumah sampai Terdakwa pulang dari Masjid. Setelah Terdakwa pulang dari Masjid, Terdakwa melihat Sdri. Undatun Ni'mah, Sdri. Desi, dan teman Sdri. Undatun Nikmah mengobrol di dalam kamar, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Restu Alif di ruang tamu. Pada waktu Terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. Restu Alif, Terdakwa melihat Sdri. Desi dan temannya pulang tanpa pamit kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian Sdr. Restu Alif juga pamit pulang.

7. Bahwa setelah Sdri. Desi dan temannya serta Sdr. Restu Alif pulang, selanjutnya Sdri. Undatun Ni'mah datang mendekati Terdakwa, dan kemudian langsung berbicara dengan nada tinggi menuduh Terdakwa baru berbicara lewat telpon dengan perempuan lain. Mendengar tuduhan Sdri. Undatun Ni'mah tersebut Terdakwa berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah berbicara lewat telepon dengan perempuan lain seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdri. Undatun Nikmah, namun Sdri. Undatun Ni'mah tidak percaya dan tetap bersikeras dengan tuduhannya.

8. Bahwa untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak berbohong, Terdakwa lalu menunjukkan HP Terdakwa kepada Sdri. Undatun Ni'mah untuk melihat log masuk siapa yang baru saja menelepon Terdakwa, namun Sdri. Undatun Ni'mah tidak mau melihatnya, dan Sdri. Undatun Nikmah malah semakin marah-marrah sambil berteriak-teriak di depan anak Terdakwa, sehingga untuk menghentikan sikap Sdri. Undatun Nikmah tersebut Terdakwa langsung membekap dan merangkul tubuh Sdri. Undatun Nikmah dengan keras sambil Terdakwa berusaha menarik Sdri. Undatun Ni'mah dari belakang dengan maksud mengajak Sdri. Undatun Nikmah ke dalam kamar agar tidak didengar oleh anak Terdakwa, namun Sdri. Undatun Ni'mah tidak mau dan semakin meronta, hingga Terdakwa menguatkan pegangannya terhadap Sdri. Undatun Ni'mah hingga Terdakwa tidak tahu apakah tangan Terdakwa atau tangan Sdri. Undatun Ni'mah yang mengenai bibir Sdri. Undatun Ni'mah hingga terluka dan berdarah. Selanjutnya Terdakwa membawa masuk Sdri. Undatun Ni'mah ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah hanya diam saja.

9. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. Undatun Ni'mah, sejak awal Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah sudah sering bertengkar, dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Sdri. Undatun Ni'mah tidak pernah menghargai jerih payah Terdakwa, dan juga sering menghina Terdakwa dan orangtua Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri.

10. Bahwa sikap tidak menghargai yang ditunjukkan Sdri. Undatun Ni'mah adalah Sdri. Undatun Ni'mah tidak bisa menerima apa yang selama ini Terdakwa berikan, dan Sdri. Undatun Ni'mah selalu menunjukkan sifat kurang atas semua yang telah Terdakwa berikan, misalnya ia tidak mau memasak beras jatah yang Terdakwa terima setiap bulannya, dan Sdri. Undatun Ni'mah selalu mengungkit-ungkit jika Terdakwa tidak pernah memberikan gaji, dan ia selalu mengatakan jika yang mencukupi hidup keluarga adalah Sdri. Undatun Ni'mah. Sdri. Undatun Ni'mah juga tidak pernah memperhatikan Terdakwa, baik mengenai makan Terdakwa ataupun menyiapkan pakaian Terdakwa seperti seorang isteri yang seharusnya melayani suaminya. Atas sikap Sdri. Undatun Nikmah tersebut Terdakwa hanya bisa diam saja dan berusaha melakukan sendiri pekerjaan tersebut, karena jika Terdakwa menegur, Sdri. Undatun Ni'mah malah marah kepada Terdakwa, dan Sdri. Undatun Ni'mah selalu menuduh Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Sindy, padahal kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Sindy karena Terdakwa dan orang tua Sdri. Sindy sama-sama satu daerah dari Blitar.

11. Bahwa Terdakwa merasa telah memberikan uang gaji Terdakwa kepada Sdri. Undatun Ni'mah dan keluarga dalam bentuk Terdakwa yang membayar gaji pembantu, membayar listrik, dan kebutuhan yang lain di rumah sebatas kemampuan Terdakwa. Karena Sdri. Undatun Ni'mah juga sebagai PNS yang mempunyai gaji sendiri, sehingga Terdakwa membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesepakatan dengan Sdri. Undatun Nikmah, bahwa gaji Terdakwa digunakan untuk pinjam ke BRI guna keperluan membangun rumah, sehingga gaji Terdakwa habis dipotong BRI. Namun oleh karena Terdakwa mempunyai usaha sampingan jual beli mobil, maka hasilnya dapat digunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk kebutuhan batin/biologis, Terdakwa merasa selalu memberikannya, namun sejak Terdakwa berpisah rumah mulai bulan Mei 2013 hingga kemudian pada bulan Desember 2013 Sdri. Undatun Nikmah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa, hingga kemudian pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah tidak pernah lagi berhubungan suami-isteri.

12. Bahwa setelah bercerai, anak pertama Terdakwa yang saat ini sedang sekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto sekarang ikut (dalam asuhan) Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa yang kedua sekarang ikut Sdri. Undatun Ni'mah bersekolah di MI Srono.

13. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 Sdri. Undatun Ni'mah pernah melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom V/3-3 Banyuwangi dalam kasus KDRT, kemudian karena pertimbangan anak dan Terdakwa maupun Sdri. Undatun Nikmah ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya, maka Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah membuat kesepakatan tertulis untuk memperbaiki sikap masing-masing dan tidak egois. Namun pada kenyataannya diantara Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah sudah tidak ada kecocokan dan selalu terjadi perselisihan pendapat, sehingga Sdri. Undatun Ni'mah sakit hati dan kemudian pada tanggal 04 januari 2014 Sdri. Undatun Nikmah melaporkan lagi Terdakwa ke Subdenpom-V/3-3 Banyuwangi dalam kasus lama, yaitu KDRT yang pernah Terdakwa lakukan pada tanggal 5 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sementara dari RSUD Blambangan Nomor: 26/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 atas nama Undatun Ni'mah, yang antara lain menerangkan bahwa penderita di RSUD Blambangan pada tanggal 06 Februari 2013 jam 10.30 WIB dalam keadaan sadar, luka memar bibir bawah kanan bagian dalam ukuran 0,5 Cm, dan luka memar lengan bawah kiri di 4 tempat, dan setelah dilakukan pemeriksaan penderita dipulangkan;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Dwi Panji Utomo dan Undatun Nikmah;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri No.reg.: 667/II/1998 atas nama Undatun Nikmah;
- d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pembacaan CT Scan dari Unit Radiologi Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) No.reg.: 0763.12/RO tanggal 13 Juli 2012 atas nama Ny. Undatun Nikmah;
- e. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD. dr. Soebandi Jember No. Daftar: 990851



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal Juli 2012 atas nama Undatun Nikmah, yang menerangkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan diketahui terdapat pembesaran 2 kelenjar getah bening di leher kanan berdiameter 0,5 x 0,5 Cm dan 1 x 1 Cm;

f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat oleh Koptu Dwi Panji Utomo dan Undatun Ni'mah, yang intinya kedua pihak menyatakan bersepakat untuk memperbaiki serta mempertahankan hubungan rumah tangga mereka;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyerahkan fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0625/AC/2014/PA.Bwi tanggal 10 Februari 2014, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2407/Pdt.G/2013/PA.Bwi tanggal 23 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Undatun Nikmah binti H. Mansur Fauzi dengan Dwi Panji Utomo bin Abas Sukarni.

Menimbang : Bahwa oleh karena akta cerai tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka atas persetujuan Oditur Militer, akta cerai tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3920903041270, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonkav-3/Tank Singosari, Malang. Pada tahun 2002 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem-083/Bdj, dan selanjutnya ditempatkan di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu masih berdinasi di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsuster di Secaba Rindam-V/Brw Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Kodim-0825/Banyuwangi hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Undatun Ni'mah (Saksi-II) pada sekira akhir tahun 1993 ketika ia masih bekerja sebagai bidan PTT di Probolinggo. Dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, dan kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah menikah secara syah, baik secara dinas maupun agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Iftitah Qori Akrima (lahir tahun 1998), yang kedua laki-laki bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar (lahir tahun 2007).

3. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah berjalan normal, Terdakwa saat itu berdinis di Yonkav-3 Malang, dan Saksi Undatun Nikmah pindah bekerja ke Dinkes Kab. Banmyuwangi, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kalau hari libur saja. Sejak sekira tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0825/Banyuwangi, sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah tinggal serumah di Banyuwangi.

4. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah pergi menunaikan ibadah haji. Untuk kebutuhan syukuran berangkat dan pulang ibadah haji, Terdakwa atas sepengetahuan isteri meminjam uang ke BRI sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0825/Banyuwangi sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan meminjam uang di KSP Rizki Sakinah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Saksi Undatun Nikmah tanpa sepengetahuan Saksi Undatun Nikmah.

5. Bahwa benar mulai tahun 2011 Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan berbisnis, namun hasilnya tidak dirasakan oleh Saksi Undatun Nikmah selaku isteri, dan Terdakwa malah menjadi banyak hutang, dan bahkan Terdakwa tidak memberikan nafkah secara cukup kepada isteri dan anak-anak Terdakwa. Hal itu membuat Saksi Undatun Nikmah selaku isteri menjadi kesal dan kecewa pada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Undatun Ni'mah yang disebabkan karena Saksi Undatun Ni'mah merasa kesal dan kecewa pada Terdakwa hingga kemudian menjelek-jelekan ibu Terdakwa dengan mengatakan: "Ibumu senok, ibumu lonte". Mendengar kata-kata tersebut awalnya Terdakwa diam saja dan berusaha menasehati Saksi Undatun Ni'mah agar tidak berkata demikian dengan ibu Terdakwa, namun mendengar nasehat Terdakwa tersebut Saksi Undatun Ni'mah malah berteriak-teriak mengatakan: "Memang kamu anaknya lonte", sambil Saksi Undatun Ni'mah memakai helm mau pergi keluar meninggalkan rumah, hingga Terdakwa tidak mampu menahan amarahnya dan kemudian memukul kepala Saksi Undatun Nikmah (yang memakai helm) dengan kedua tangannya yang dijadikan satu hingga Saksi Undatun Nikmah merasa pusing lalu tersandar di tembok, serta merasakan sakit pada kepala. Selanjutnya Saksi Undatun Nikmah dibawa ke Rumah Sakit dan diinfus serta tidak bisa masuk kantor hingga selama 10 hari.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan CT Scan di RS Perkebunan PTPN X Jember, ternyata keadaan kepala Saksi Undatun Nikmah masih dalam batas normal. Namun akibat pukulan tersebut di kelenjar Linfe ada peradangan, selanjutnya Saksi Undatun Nikmah memeriksakan kesehatannya di RSUD dr. Subandi, Jember, yang hasilnya diketahui terdapat pembesaran 2 kelenjar getah bening di leher kanan berdiameter 0,5 x 0,5 Cm dan 1 x 1 Cm, sesuai Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD dr. Soebandi Jember No.daftar: 990851 tanggal 13 Juli 2012.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih bersikap kasar pada Saksi Undatun Nikmah, maka pada bulan Januari 2013 Saksi Undatun Nikmah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0825/ Banyuwangi diterima oleh Pasimin Kapten Inf Joko Sunoto, kemudian Pasimin memanggil salah satu anggota staf Intel, lalu Saksi Undatun Nikmah dibawa ke ruang Intel, selanjutnya Sdr. Undatun Nikmah dinasehati, sehingga Saksi Undatun Nikmah masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sifatnya agar iebih baik.

9. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2013 sore, tante Saksi Undatun Nikmah yang bernama Sdr. Deasy (Saksi-III) datang bertamu ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Undatun Nikmah pergi keluar sebentar bersama anak Saksi Undatun Nikmah ke Asri Komputer, sedangkan Saksi Deasy menunggu di kamar Saksi Undatun Nikmah. Setelah Saksi Undatun Nikmah dan anaknya pulang dari Asri Komputer dan kemudian masuk ke dalam kamar, Saksi Undatun Nikmah diberitahu oleh Saksi Deasy bahwa ketika Saksi Undatun Nikmah pergi ke Asri komputer, Saksi Deasy mendengar Terdakwa berbicara melalui HP dengan seorang cewek, yang mana saat itu HP Terdakwa di loudspeaker keras sekali. Atas informasi tersebut, Saksi Undatun Nikmah lalu meminta agar Saksi Deasy pulang.

10. Bahwa benar setelah Saksi Deasy pulang, Saksi Undatun Nikmah lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapa perempuan yang baru saja ditelepon oleh Terdakwa. Mendengar pertanyaan Saksi Undatun Nikmah tersebut, oleh karena Terdakwa merasa tidak bertelepon dengan perempuan, melainkan bertelepon dengan teman laki-laki Terdakwa yang bernama Sdr. Restu Alif yang ingin main ke rumah Terdakwa untuk melihat sepatu PDH milik Terdakwa, maka Terdakwa lalu berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah berbicara lewat telepon dengan perempuan lain seperti yang dituduhkan Saksi Undatun Nikmah, namun Saksi Undatun Ni'mah tidak percaya dan tetap bersikeras dengan tuduhannya.

11. Bahwa benar untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak berbohong, maka Terdakwa lalu menunjukkan HP Terdakwa kepada Saksi Undatun Ni'mah agar ia melihat log masuk siapa yang baru saja menelepon Terdakwa, namun Saksi Undatun Ni'mah tidak mau melihatnya, dan Saksi Undatun Nikmah malah semakin marah-marrah sambil berteriak-teriak di depan anak Terdakwa, sehingga untuk menghentikan sikap Saksi Undatun Nikmah tersebut Terdakwa lalu menampar mulut Saksi Undatun Nikmah mengenai bagian bibirnya, lalu Terdakwa membekap dan merangkul tubuh Saksi Undatun Nikmah dengan keras, kemudian Terdakwa memegang lengan tangan kiri Saksi Undatun Ni'mah dan menariknya dengan keras dengan maksud mengajak Saksi Undatun Nikmah ke dalam kamar agar pertengkaran tersebut tidak didengar oleh anak Terdakwa. Namun ternyata Saksi Undatun Ni'mah tidak mau dan malah semakin meronta, sehingga Terdakwa menguatkan pegangannya sambil terus menarik Saksi Undatun Ni'mah ke dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah masih terus bertengkar, hingga kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi Undatun Nikmah keluar dari kamar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi. Namun setelah selesai melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi, sesampainya di rumah Sdri. Undatun Nikmah berfikir lagi tentang masa depan anak-anak, sehingga Saksi Undatun Nikmah lalu memaafkan Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Saksi Undatun Nikmah lalu mencabut pengaduannya di Subdenpom V/3-3 Banyuwangi.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Undatun Nikmah menderita luka memar di lengan kiri bagian bawah, bibir Saksi Undatun Nikmah berdarah, dan Saksi Undatun Nikmah mengalami trauma atas sikap kasar Terdakwa tersebut.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 6 Februari 2013 Saksi Undatun Ni'mah melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom V/3-3 Banyuwangi dalam kasus KDRT. Kernudian karena pertimbangan anak, dan juga Terdakwa maupun Saksi Undatun Nikmah ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya, maka Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah membuat kesepakatan tertulis untuk memperbaiki sikap masing-masing dan tidak egois.

15. Bahwa benar pada kenyataannya diantara Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah masih saja sering terjadi perselisihan pendapat, sehingga Saksi Undatun Ni'mah merasa sakit hati, lalu sejak bulan Mei 2013 Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah berpisah rumah, kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi Undatun Nikmah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan selanjutnya pada tanggal 23 dan sejak tanggal 10 Februari 2014 Saksi Undatun Nikmah secara resmi bercerai dengan Terdakwa, sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0625/AC/2014/PA.Bwi tanggal 10 Februari 2014.

16. Bahwa benar bersamaan dengan pengajuan gugatan cerainya dari Terdakwa di Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 04 Januari 2014 Saksi Undatun Nikmah juga melaporkan kembali Terdakwa ke Subdenpom-V/3-3 Banyuwangi dalam kasus lama, yaitu KDRT yang pernah dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan, khususnya terhadap unsur "yang mengakibatkan rasa sakit". Karena kalimat "yang mengakibatkan rasa sakit" bukan merupakan unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 yang didakwakan Oditur Militer, akan tetapi kalimat tersebut merupakan 'pengertian' dari unsur "kekerasan fisik" dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kalimat “yang mengakibatkan rasa sakit” tersebut ke dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang harus dibuktikan.

b. Sedangkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang lain, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tersebut. Walaupun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah ‘setiap manusia’, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.3920903041270, kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonkav-3/Tank Singosari, Malang. Pada tahun 2002 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem-083/Bdj, dan selanjutnya ditempatkan di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu masih berdinasi di Kodim-0825/Banyuwangi. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsuster di Secaba Rindam-V/Brw Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Kodim-0825/Banyuwangi hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Setiap orang”, telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

- Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan ‘kekerasan fisik’ adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan tersebut harus benar-benar dilakukan dan perbuatan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, akan tetapi merupakan tujuan agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain menderita sakit atau luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menampar, membenturkan kepala, memeluk dengan keras, dan sebagainya, sehingga korban menderita kesakitan atau luka. Jika kekerasan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya, dan kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah merupakan delik aduan yang hanya bisa dituntut karena adanya pengaduan dari isteri atau suami yang menjadi korban, dan juga diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Sedangkan jika akibat kekerasan tersebut menimbulkan rasa sakit, ataupun luka, maka berlaku ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, dan bukan merupakan delik aduan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Undatun Ni'mah pada sekira akhir tahun 1993 ketika ia masih bekerja sebagai bidan PTT di Probolinggo. Dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, dan kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah menikah secara syah, baik secara dinas maupun agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Iftitah Qori Akrima (lahir tahun 1998), yang kedua laki-laki bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar (lahir tahun 2007).
- b. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah berjalan normal, Terdakwa saat itu berdinis di Yonkav-3 Malang, dan Saksi Undatun Nikmah pindah bekerja ke Dinkes Kab. Banmyuwangi, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kalau hari libur saja. Sejak sekira tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0825/Banyuwangi, sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah tinggal serumah di Banyuwangi.
- c. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah pergi menunaikan ibadah haji. Untuk kebutuhan syukuran berangkat dan pulang ibadah haji, Terdakwa atas sepengetahuan isteri meminjam uang ke BRI sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0825/Banyuwangi sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan meminjam uang di KSP Rizki Sakinah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Saksi Undatun Nikmah tanpa sepengetahuan Saksi Undatun Nikmah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar mulai tahun 2011 Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan berbisnis, namun hasilnya tidak dirasakan oleh Saksi Undatun Nikmah selaku isteri, dan Terdakwa malah menjadi banyak hutang, dan bahkan Terdakwa tidak memberikan nafkah secara cukup kepada isteri dan anak-anak Terdakwa. Hal itu membuat Saksi Undatun Nikmah selaku isteri menjadi kesal dan kecewa pada Terdakwa.

e. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2012, Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Undatun Ni'mah yang disebabkan karena Saksi Undatun Ni'mah merasa kesal dan kecewa pada Terdakwa hingga kemudian menjelek-jelekkan ibu Terdakwa dengan mengatakan: "Ibumu senok, ibumu lonte". Mendengar kata-kata tersebut awalnya Terdakwa diam saja dan berusaha menasehati Saksi Undatun Ni'mah agar tidak berkata demikian dengan ibu Terdakwa, namun mendengar nasehat Terdakwa tersebut Saksi Undatun Ni'mah malah berteriak-teriak mengatakan: "Memang kamu anaknya lonte", sambil Saksi Undatun Ni'mah memakai helm mau pergi keluar meninggalkan rumah, hingga Terdakwa tidak mampu menahan amarahnya dan kemudian memukul kepala Saksi Undatun Nikmah (yang memakai helm) dengan kedua tangannya yang dijadikan satu hingga Saksi Undatun Nikmah merasa pusing lalu tersandar di tembok, serta merasakan sakit pada kepala. Selanjutnya Saksi Undatun Nikmah dibawa ke Rumah Sakit dan diinfus serta tidak bisa masuk kantor hingga selama 10 hari.

f. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan CT Scan di RS Perkebunan PTPN X Jember, ternyata keadaan kepala Saksi Undatun Nikmah masih dalam batas normal. Namun akibat pukulan tersebut di kelenjar Linfe ada peradangan, selanjutnya Saksi Undatun Nikmah memeriksakan kesehatannya di RSUD dr. Subandi, Jember, yang hasilnya diketahui terdapat pembesaran 2 kelenjar getah bening di leher kanan berdiameter 0,5 x 0,5 Cm dan 1 x 1 Cm, sesuai Hasil Pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD dr. Soebandi Jember No.daftar: 990851 tanggal 13 Juli 2012.

g. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih bersikap kasar pada Saksi Undatun Nikmah, maka pada bulan Januari 2013 Saksi Undatun Nikmah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0825/ Banyuwangi diterima oleh Pasimin Kapten Inf Joko Sunoto, kemudian Pasimin memanggil salah satu anggota staf Intel, lalu Saksi Undatun Nikmah dibawa ke ruang Intel, selanjutnya Sdr. Undatun Nikmah dinasehati, sehingga Saksi Undatun Nikmah masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sifatnya agar iebih baik.

h. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2013 sore, tante Saksi Undatun Nikmah yang bernama Saksi Deasy datang bertamu ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Undatun Nikmah pergi keluar sebentar bersama anak Saksi Undatun Nikmah ke Asri Komputer, sedangkan Saksi Deasy menunggu di kamar Saksi Undatun Nikmah. Setelah Saksi Undatun Nikmah dan anaknya pulang dari Asri Komputer dan kemudian masuk ke dalam kamar, Saksi Undatun Nikmah diberitahu oleh Saksi Deasy bahwa ketika Saksi Undatun Nikmah pergi ke Asri komputer, Saksi Deasy mendengar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui HP dengan seorang cewek, yang mana saat itu HP Terdakwa di loudspeaker keras sekali. Atas informasi tersebut, Saksi Undatun Nikmah lalu meminta agar Saksi Deasy pulang.

i. Bahwa benar setelah Saksi Deasy pulang, Saksi Undatun Nikmah lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapa perempuan yang baru saja ditelepon oleh Terdakwa. Mendengar pertanyaan Saksi Undatun Nikmah tersebut, oleh karena Terdakwa merasa tidak bertelepon dengan perempuan, melainkan bertelepon dengan teman laki-laki Terdakwa yang bernama Sdr. Restu Alif yang ingin main ke rumah Terdakwa untuk melihat sepatu PDH milik Terdakwa, maka Terdakwa lalu berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah berbicara lewat telepon dengan perempuan lain seperti yang dituduhkan Saksi Undatun Nikmah, namun Saksi Undatun Ni'mah tidak percaya dan tetap bersikeras dengan tuduhannya.

k. Bahwa benar untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak berbohong, maka Terdakwa lalu menunjukkan HP Terdakwa kepada Saksi Undatun Ni'mah agar ia melihat log masuk siapa yang baru saja menelepon Terdakwa, namun Saksi Undatun Ni'mah tidak mau melihatnya, dan Saksi Undatun Nikmah malah semakin marah-marah sambil berteriak-teriak di depan anak Terdakwa, sehingga untuk menghentikan sikap Saksi Undatun Nikmah tersebut Terdakwa lalu menampar mulut Saksi Undatun Nikmah mengenai bagian bibirnya, lalu Terdakwa membekap dan merangkul tubuh Saksi Undatun Nikmah dengan keras, kemudian Terdakwa memegang lengan tangan kiri Saksi Undatun Ni'mah dan menariknya dengan keras dengan maksud mengajak Saksi Undatun Nikmah ke dalam kamar agar pertengkaran tersebut tidak didengar oleh anak Terdakwa. Namun ternyata Saksi Undatun Ni'mah tidak mau dan malah semakin meronta, sehingga Terdakwa menguatkan pegangannya sambil terus menarik Saksi Undatun Ni'mah ke dalam kamar.

l. Bahwa benar setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah masih terus bertengkar, hingga kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi Undatun Nikmah keluar dari kamar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi. Namun setelah selesai melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi, sesampainya di rumah Sdri. Undatun Nikmah berfikir lagi tentang masa depan anak-anak, sehingga Saksi Undatun Nikmah lalu memaafkan Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Saksi Undatun Nikmah lalu mencabut pengaduannya di Subdenpom V/3-3 Banyuwangi.

m. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Undatun Nikmah menderita luka memar di lengan kiri bagian bawah, bibir Saksi Undatun Nikmah berdarah, dan Saksi Undatun Nikmah mengalami trauma atas sikap kasar Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Undatun Ni'mah pada sekira akhir tahun 1993 ketika ia masih bekerja sebagai bidan PTT di Probolinggo. Dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, dan kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah menikah secara syah, baik secara dinas maupun agama sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Undatun Ni'mah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Iftitah Qori Akrima (lahir tahun 1998), yang kedua laki-laki bernama Muhammad Eky Jauhar Akbar (lahir tahun 2007).

b. Bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, yaitu pada sekira bulan Juli 2012 dan pada tanggal 05 Februari 2013, Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah masih sah berstatus sebagai suami-isteri, dan hidup dalam satu rumah, sehingga berarti Saksi Undatun Nikmah pada waktu itu adalah termasuk orang dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, yaitu sebagai isteri Terdakwa.

c. Bahwa benar pada kenyataannya diantara Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah masih saja sering terjadi perselisihan pendapat, sehingga Saksi Undatun Ni'mah merasa sakit hati, lalu sejak bulan Mei 2013 Terdakwa dan Saksi Undatun Nikmah berpisah rumah, kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi Undatun Nikmah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan selanjutnya pada tanggal 23 dan sejak tanggal 10 Februari 2014 Saksi Undatun Nikmah secara resmi bercerai dengan Terdakwa, sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0625/AC/2014/PA.Bwi tanggal 10 Februari 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal Terdakwa atas sikap Sdri. Undatun Nikmah selaku isteri Terdakwa yang dirasakan kurang menghargai dan sering menghina Terdakwa dan orangtua Terdakwa.
 - Bahwa pada sekira bulan Juli 2012, oleh karena tidak mampu mengendalikan amarahnya mendengar Sdri. Undatun Nikmah selaku isteri Terdakwa saat bertengkar dengan Terdakwa telah menghina ibu Terdakwa, dan terus mengomel menjelekkkan Terdakwa, maka Terdakwa lalu memukul kepala Sdri. Undatun Nikmah menggunakan kedua tangannya hingga Sdri. Undatun Nikmah kesakitan dan tersandar ke tembok. Kemudian ketika bertengkar lagi pada tanggal 5 Februari 2013, oleh karena terus mengomel menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, maka Terdakwa memukul muka Sdri. Undatun Nikmah mengenai bagian bibirnya, hingga berdarah di bagian dalam bibirnya.
 - Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Sdri. Undatun Nikmah, karena Sdri. Undatun Nikmah merasa bahwa Terdakwa selaku suami dan ayah dari dua orang anaknya sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan isteri dan anak-anaknya karena Sdri. Undatun Nikmah menduga Terdakwa mulai berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Sdri. Undatun Nikmah selaku isteri merasa sakit hati dan terpaksa harus memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka secara sendirian. Sementara itu Terdakwa selaku suami merasa isterinya pencemburu, tidak mau menghargai ataupun memperhatikan Terdakwa, dan bahkan sering menghina Terdakwa selaku suami. Akibatnya Terdakwa yang merasa tidak diperhatikan oleh isterinya tersebut lalu mencari penyaluran kekecewaan dengan sering pergi meninggalkan rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan wanita lain. Sikap Terdakwa tersebut menambah rumit permasalahan diantara mereka. Oleh karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, maka pertengkaran mulut hingga perlakuan kasarpun menjadi sering terjadi, hingga Sdri. Undatun Nikmah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa, lalu Sdri. Undatun Nikmah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah secara resmi bercerai.

- Bahwa atas kesalahannya tersebut, demi masa depan anak-anaknya, dipersidangan Terdakwa menyatakan ingin bersatu kembali guna membina kembali rumah tangganya dengan Sdri. Undatun Nikmah, namun ternyata Sdri. Undatun Nikmah menyatakan tidak bersedia bersatu kembali dengan Terdakwa.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan secara fisik dan psikis Sdri. Undatun Nikmah, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan juga berpengaruh negative terhadap masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa dan Sdri. Undatun Nikmah saat ini sudah bercerai atas gugatan cerai yang diajukan isteri.
- Anak tertua Terdakwa ikut bersama Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang berterus terang di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sementara dari RSUD Blambangan Nomor: 26/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 atas nama Undatun Ni'mah, yang antara lain menerangkan bahwa penderita di RSUD Blambangan pada tanggal 06 Februari 2013 jam 10.30 WIB dalam keadaan sadar, luka memar bibir bawah kanan bagian dalam ukuran 0,5 Cm, dan luka memar lengan bawah kiri di 4 tempat, dan setelah dilakukan pemeriksaan penderita dipulangkan;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Dwi Panji Utomo dan Undatun Nikmah;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri No.reg.: 667/II/1998 atas nama Undatun Nikmah;
- d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pembacaan CT Scan dari Unit Radiologi Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) No.reg.: 0763.12/RO tanggal 13 Juli 2012 atas nama Ny. Undatun Nikmah;
- e. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD. dr. Soebandi Jember No. Daftar: 990851 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Undatun Nikmah;
- f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat oleh Koptu Dwi Panji Utomo dan Undatun Ni'mah, yang intinya kedua pihak menyatakan bersepakat untuk memperbaiki serta mempertahankan hubungan rumah tangga mereka;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: DWI PANJI UTOMO, Serda NRP.3920903041270, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sementara dari RSUD Blambangan Nomor: 26/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 atas nama Undatun Ni'mah;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Nomor: 580/38/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Dwi Panji Utomo dan Undatun Nikmah;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri No.reg.: 667/II/1998 atas nama Undatun Nikmah;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pembacaan CT Scan dari Unit Radiologi Rumah Sakit Perkebunan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) No.reg.: 0763.12/RO tanggal 13 Juli 2012 atas nama Ny. Undatun Nikmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Pemeriksaan FNA dari Instalasi Patologi Anatomi RSD. dr. Soebandi Jember No. Daftar: 990851 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Undatun Nikmah;

- f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat oleh Koptu Dwi Panji Utomo dan Undatun Ni'mah;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tuty Kiptiani, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P dan Moch. Rahmat Djaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H., M.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.12189/P, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Hakim Anggota-II

ttd

Moch. Rahmad Djaelani, S.H.
Mayor Chk NRP.522360

Panitera

ttd

Rudianto
Pelda NRP.21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)